



PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang . . . y

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang . . . 4

7. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan . . . 7

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

17. Peraturan . . . 7

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan . . . 7

- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727)."
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Dana . . . 7

8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp3.298.451.703.786,00,00 (Tiga triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan . . . 4

a. Pendapatan Daerah	Rp3.240.502.452.440,00	
b. Belanja Daerah	Rp3.298.451.703.786,00	
	Total Defisit	Rp100.588.251.346,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp	100.588.251.346,00
2. Pengeluaran	Rp	0,00
	Pembiayaan Netto	Rp100.588.251.346,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.240.502.310.952,00 (Tiga triliun dua ratus empat puluh miliar lima ratus dua juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.150.332.389.125,00 (Satu triliun seratus lima puluh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp796.832.706.134,00 (Tujuh ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.269.796.253,00 (Dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

(4) Hasil . . . 4

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.932.083.377,00 (Delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-Lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.297.803.361,00 (Tujuh puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.078.369.921.827,00 (Dua triliun tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.857.292.639.000,00 (Satu triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp221.077.282.827,00 (Dua ratus dua puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp11.800.000.000,00 (Sebelas miliar delapan ratus juta rupiah), yang merupakan Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.341.090.562.298,00 (Tiga triliun tiga ratus empat puluh satu miliar sembilan puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;

c. belanja . . . y

- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.650.321.844.487,00 (Dua triliun enam ratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.510.812.863.315,00 (Satu triliun lima ratus sepuluh miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.043.863.378.172,00 (Satu triliun empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.665.603.000,00 (Delapan puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.980.000.000,00 (Sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp168.236.218.770,00 (Seratus enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

e. Belanja . . . y

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.100.000.000,00 (Empat belas miliar seratus juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.807.897.645,00 (Lima puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.272.968.001,00 (Empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu satu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.007.001.124,00 (Dua puluh empat miliar tujuh juta seribu seratus dua puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.646.739.000,00 (Dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp401.613.000,00 (Empat ratus satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp512.532.499.041,00 (Lima ratus dua belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja . . . 4

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.740.007.041,00 (Seratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ribu empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp402.792.492.000,00 (Empat ratus dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp100.588.251.346,00 (Seratus miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp100.588.251.346,00 (Seratus miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp100.588.251.346,00 (Seratus miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp100.588.251.346,00 (Seratus miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)

Pasal . . . 4

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran . . . ✓

- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SERANG



RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG



ZALDI DHUHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2026 NOMOR 12



LAMPIRAN I

RINGKASAN APBD
YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026



KABUPATEN SERANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.150.332.389.125,00
4.1.01	Pajak Daerah	796.832.706.134,00
4.1.02	Retribusi Daerah	256.269.796.253,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.932.083.377,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	78.297.803.361,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.078.369.921.827,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.857.292.639.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	221.077.282.827,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.800.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	11.800.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	3.240.502.310.952,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.650.321.844.487,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.510.812.863.315,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.043.863.378.172,00
5.1.05	Belanja Hibah	85.665.603.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.980.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	168.236.218.770,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.100.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.807.897.645,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.272.968.001,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.007.001.124,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.646.739.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	401.613.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	512.532.499.041,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	109.740.007.041,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	402.792.492.000,00
	Jumlah Belanja	3.341.090.562.298,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-100.588.251.346,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.588.251.346,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.588.251.346,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	100.588.251.346,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	100.588.251.346,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Serang, 31 Desember 2025

Bupati



RATU RACHMATUZAKIYAH